



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN : P U T U S A N

No. 186/Pid.B/2012/PN.Pks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **IMAM ARIFIN BIN SLADIN**
Tempat lahir : Pamekasan
Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun /07 Oktober 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Palesangger, Kecamatan Pegantenan
kabupaten Pamekasan
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Oleh Penyidik -----
: tidak dilakukan Penahanan ;
- Penuntut Umum -----
: sejak tanggal 20 Nopember 2012 s/d 09 Desember 2012 ;
- Hakim-----
: sejak 27 Nopember 2012 s/d 26 Desember 2012 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan : sejak
tanggal 27 Desember 2012 s/d 24 Pebruari 2012 ;

-----Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;-----
- Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-----
- Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;-----
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----
- Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 15 januari 2012 No.
REG.PERK :PDM - 88/PAMEK/III/11/2012 yang pada pokoknya memohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa IMAM ARIFIN Bin SLADIN telah bersalah melakukan tindak pidana “ KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA : sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa IMAM ARIFIN Bin SLADIN berupa Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp. 500.000,- Lima ratus ribu rupiah) subsidsair selama 2 (dua) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Satu unit kendaraan sepeda motor No.Pol : B-6005-BYI, merk /type : Yamaha Yupiter, warna hitam tahun 2010 ;
 - Satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) No.Pol. B-6005-BYI atas nama SYAIFUL BAHRI alamat Jl. Utan Jati RT.02 Pegadungtan Jakarta Barat, dikembalikan terdakwa ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa secara Lisan di persidangan pada tanggal 15 Januari 2012 yang pada pokoknya mengajukan pembelaan sebagai berikut :

Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan Berdasarkan hal tersebut mohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa ;

-----Telah mendengar tanggapan secara lisan (*replik*) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan secara lisan (*duplik*) dari terdakwa pada pokoknya tetap pada pembelaannya ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum dengan Surat dakwaan No.REG. PERKARA :PDM-88/PAMEK/III/11/2012 sebagai berikut :

Dakwaan :

-----Bahwa terdakwa IMAM ARIFIN Bin SLADIN pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 sekira pukul 17.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Jalan Raya Desa Poto'an laok Kec. Palengaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pamekasan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, mengemudikan kendaraan bermotor /sepeda motor No.Pol B-6005-BYI yang karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban bernama HOTIFUL UMAM atau orang lain meninggal dunia, peristiwa tersebut terjadi sebagai berikut :

- Pada mulanya terdakwa IMAM ARIFIN Bin SLADIN pada waktu seperti tersebut diatas dengan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Golongan C mengemudikan kendaraan sepeda motor No.pol. B-6005-BYI berjalan dari arah barat menuju kearah timur dengan kecepatan ± 60 Km perjam ;
- Sesampainya di jalan umum Desa Poto'an laok Kec. Palengaan Kabupaten Pamekasan pada waktu seperti tersebut diatas keadaan jalan lurus agak menurun, dari arah barat, arus lalu lintas sepi dan cuaca cerah , di depan kendaraan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa terdapat kendaraan sepeda motor No.Pol. X berjalan dari arah Barat menuju ke arah Timur berjalan searah dengan kendaraan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa, sedangkan dari arah depan /timur (arah berlawanan) terdapat kendaraan sepeda motor No.pol. W-4353-TQ yang dikemudikan oleh HOTIFUL UMAM berjalan dari arah timur menuju ke arah barat, karena terdakwa dalam mengemudikan kendaraan sepeda motor kurang hati-hati yang mana terdakwa sewaktu akan mendahului kendaraan sepeda motor No.Pol X tidak memperhatikan situasi jalan yang ada di depannya, padahal terdakwa melihat dengan jarak kurang lebih 10 meter terdapat kendaraan sepeda motor No.Pol. W-4353-TQ yang dikemudikan oleh HOTIFUL UMAM berjalan dari arah timur menuju ke arah barat (arah berlawanan) , sewaktu kendaraan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa berjalan dengan kecepatan ± 60 Km per jam, dengan maksud mendahului kendaraan sepeda motor NO.Pol. yang ada didepannya, kendaraan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa berjalan terlalu ke kiri/utara dan berada dalam jarak yang sangat dekat dengan kendaraan sepeda motor No.Pol W-4353-TQ yang dikemudikan HOTIFUL UMAM tersebut yang datang dari arah timur (arah berlawanan) terdakwa gugup dan tidak dapat menguasai kendaraan sepeda motor yang dikemudikannya, akhirnya kendaraan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa setir kiri menyerempet stir kanan kendaraan sepeda motor No.Pol X sehingga kendaraan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa berjalan oleng ke kanan sedangkan kendaraan sepeda motor No.Pol X berjalan oleng ke kiri :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sewaktu kendaraan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa berjalan oleng ke Kanan /bahu jalan sebelah selatan menabrak kendaraan sepeda motor No.Pol. W-4353-TQ yang dikemudikan oleh HOTIFUL UMAM yang berjalan/dari arah timur menuju kearah barat, kena tabrak pada bagian depan kendaraan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa, sehingga HOTIFUL UMAM terlempar ke atas dan jatuh di badan jalan ;
- Akibat kejadian tabrakan tersebut menyebabkan HOTIFUL UMAM atau pengemudi kendaraan sepeda motor No.Pol W-4353-TQ meninggal dunia beberapa saat kemudian atau setidaknya-tidaknya setelah kejadian tabrakan karena mengalami luka-luka , yaitu :

Keterangan

Kepala dan Leher : bengkok kepala bagian samping kiri diameter tujuh centimeter, bengkok kepala samping kanan diameter depalan tujuh centimeter atau patah tulang ;

Dan dan Punggung : tidak dapat kelainan ;

Perut : tidak dapat kelainan ;

Anggota gerak atas dan bawah : Lecet lutu kanan ;

Sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Jenazah Nomer : 445/03/432.403/VIII/2012 tanggal 09 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. MOH WIWIT MAYASARI Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. SLAMET MARTODIRDJO Kabupaten Pamekasan ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi- saksi yang keterangannya didengar di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi. MOH SAIFUL HIDAYAT Bin BUNARI ;

Bahwa saksi mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan Lalu lintas pada hari kamis tanggal 09 Agustus 2012 jam 17.15 Wib di jalan umum Desa Poto'an laok Kec. Palangaan Kabupaten Pamekasan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pada waktu itu melihat terdakwa naik sepeda motor dari arah Barat ke Timur, lalu mendahului sepeda motor yang ada di depannya, kemudian sepeda motor terdakwa menyerempet sepeda motor yang di salip tersebut sehingga sepeda motor yang disalip oleng ke kiri, sedangkan sepeda motor terdakwa oleng ke kanan lalu bertabrakan dengan sepeda motor yang datang dari arah depan / timur, sehingga pengendara sepeda motor yang datang dari arah depan tersebut jatuh terpentak ke atas dan jatuh ke jalan beraspal ;

Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dengan jarak kurang lebih 15 meter dan saksi yang waktu itu langsung menolong korban untuk dibawa ke Puskesmas, dimana pengendara sepeda motor yang datang dari arah depan tersebut mengalami luka-luka tidak terlalu parah, tidak mengeluarkan banyak darah dan tidak pingsan sedangkan Terdakwa juga dalam keadaan sadar namun pengendara sepeda motor yang datang dari arah depan, kabarnya telah meninggal dunia ;

Bahwa keadaan sepeda motor sama-sama hancur bagian depannya ;

Bahwa keadaan lalu lintas pada saat terjadinya kecelakaan sepi, cuaca cerah, jalan lurus agak menurun ;

Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa waktu menyalip kira-kira 60 km/jam, sepeda motor yang disalip tidak terlalu cepat, sedangkan sepeda motor yang datang dari arah depan kira-kira 60 km/jam ;

Bahwa pada saat itu Terdakwa memakai helm standar sedangkan korban tidak menggunakan helm ;

Bahwa saksi sempat mendengar ada bunyi klakson, tetapi saksi tidak tahu kendaraan yang mana yang membunyikan klakson tersebut ;

Bahwa terhadap keterangan sket gambar yang ditunjukkan di persidangan saksi membenarkannya ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Saksi : IMAM NUDIN Bin MOH SALEH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diajukan dipersidangan sehubungan telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2012 kira-kira pukul 17.15 Wib di Jalan Raya Desa Poto'an Laok, Kecamatan Palenga'an Kabupaten Pamekasan ;
- Bahwa saksi adalah keponakan dari korban Hotiful Umam dan jarak rumah saksi dengan rumah korban sekitar 10 m, dan pada saat terjadinya kecelakaan saksi sedang berada di halaman rumah saksi, kemudian ada telepon dari teman saksi yang mengabarkan bahwa Hotiful Umam mengalami kecelakaan lalu lintas, mendengar berita tersebut saksi langsung ke tempat kejadian, dimana di tempat kejadian saksi melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor di selatan jalan, yang kata orang-orang kedua sepeda motor itulah yang bertabrakan sedangkan Hotiful Umam (korban) sudah tidak ada di tempat kejadian dan katanya sudah dibawa ke RSUD Pamekasan , sayapun langsung menyusul ke RSUD tersebut ;
- Bahwa setahu saksi di lokasi kejadian cuaca cerah, jalan agak menurun dan lalu lintas sepi ;
- Bahwa setahu saksi ada santunan yang diberikan kepada keluarga korban akan tetapi saksi tidak tahu berapa dan tanggapan dari keluarga korban atas kejadian tersebut menyatakan itu sudah merupakan takdir dari yang Maha kuasa dan tidak menuntut apapun dari Terdakwa ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan yaitu berupa sepeda motor dan STNK saksi mengenalnya dan membenarkannya ;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

3. **Saksi ADNARI BIN ARTAWI**, oleh Jaksa Penuntut umum oleh karena telah dipanggil dan tidak dapat hadir maka mohon kepada Majelis keterangannya untuk dibacakan, setelah terdakwa menyatakan tidak berkeberatan maka keterangan saksi tersebut yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 23 bulan Agustus 2012 dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengerti diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2012 kira-kira pukul 17.15 Wib di Jalan Raya Desa Poto'an Laok, Kecamatan Palenga'an Kabupaten Pamekasan ;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor No.pol. B-6005-BYI dengan kendaraan sepeda motor No.Pol X dan kendaraan sepeda motor No.Pol W-4353-TQ ;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut kendaraan sepeda motor No.Pol B-6005-BYI berjalan dari arah barat ke Timur dengan kecepatan ± 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km/jam berusaha mendahului sepeda motor No.Pol X, yang ada didepannya yang juga berjalan dari arah barat ke Timur dengan kecepatan sedang, yang kemudian menyerempet kendaraan No.Pol X tersebut sehingga menyebabkan kendaraan tersebut oleng kekiri dan kendaraan No.Pol. B-6500-BYI oleng kekanan dan akhirnya menabrak kendaraan sepeda motor No.Pol. W-4353-TQ dengan kecepatan ± 60 km/jam yang berjalan dari arah timur ke barat (berlawanan) ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ciri dari orang yang mengemudi sepeda motor X tersebut tapi setahu saksi pengendaranya laki-laki dengan motor merk Yamaha Vega warna silver yang langsung lari kearah Timur ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada bunyi rem dari sepeda motor No.Pol B-6500-BYI dan setelah terjadinya benturan kedua sepeda motor tersebut jatuh begitu pula dengan pengemudi kendaraannya terpelantai ke atas dan jatuh pada aspal atau badan jalan ;
- Bahwa saat kejadian keadaan saat itu cuaca cerah jalan lurus agak menurun lalu lintas sepi ;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut setahu saksi pengendara sepeda motor No.Pol W-4353-TQ mengalami luka bengkak pada kepalanya sedangkan pengemudi sepeda motor No.Pol B-6500-BYI kakinya seperti patah tapi masih sadar namun setelah itu kabarnya telah meninggal dunia ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menerangkan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **IMAM ARIFIN Bin SLADIN** telah memberikan keterangannya yang padapokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2012 kira-kira pukul 17.15 Wib di Jalan Raya Desa Poto'an Laok, Kecamatan Palenga'an Kabupaten Pamekasan ;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor No.pol. B-6005-BYI yang dikendarai terdakwa dengan kendaraan sepeda motor No.Pol X dan kendaraan sepeda motor No.Pol W-4353-TQ ;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut kendaraan Terdakwa sepeda motor No.Pol B-6005-BYI berjalan dari arah barat ke Timur dengan kecepatan ± 60 Km/jam berusaha mendahului sepeda motor No.Pol X, yang ada didepannya yang juga berjalan dari arah barat ke Timur dengan kecepatan sedang, yang kemudian menyerempet stang kiri kendaraan No.Pol X tersebut sehingga menyebabkan kendaraan tersebut oleng kekiri dan kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa No.Pol. B-6500-BYI oleng kekanan dan akhirnya menabrak kendaraan sepeda motor No.Pol. W-4353-TQ dengan kecepatan \pm 60 km/jam yang berjalan dari arah timur ke barat (berlawanan) ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ciri dari orang yang mengemudi sepeda motor X tersebut tapi setuju saksi pengendaranya laki-laki dengan motor merk Yamaha Vega warna silver yang langsung lari ke arah Timur ;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak sempat mengerem sepeda motornya akan tetapi sempat membunyikan klakson dan setelah terjadinya benturan kami sama-sama jatuh begitu pula dengan pengemudi kendaraannya terpelantai ke atas dan jatuh pada aspal atau badan jalan ;
- Bahwa saat kejadian keadaan saat itu cuaca cerah jalan lurus agak menurun lalu lintas sepi dan terdakwa menggunakan helm tetapi tidak memiliki SIM (surat Izin mengemudi) ;
- Bahwa waktu itu terdakwa pada jarak kira-kira 15 meter sewaktu mau menyalip sudah melihat kendaraan sepeda motor ada dari arah depan akan tetapi terdakwa tetap menyalip karena pada waktu itu sedang terburu-buru karena mau buka puasa ;
- Bahwa kendaraan sepeda motornya korban rusak dan sudah diperbaiki habis Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang ditanggung oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa mengalami luka bengkak pada kepalanya sedangkan pengemudi sepeda motor No.Pol B-6500-BYI kabarnya telah meninggal dunia setelah kecelakaan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban berupa sembako dan uang ;
- Bahwa terhadap gambar sket yang dibuat polisi yang ditunjukkan di persidangan adalah benar begitu pula dengan barang bukti sepeda motor dan STNK adalah benar milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan kepada para saksi dan memeriksa Barang Bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum yaitu :

- Satu unit kendaraan sepeda motor No.Pol : B-6005-BYI, merk / type : Yamaha Yupiter, warna hitam tahun 2010 ;
- Satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No.Pol. B-6500-BYI atas nama SYAIFUL BAHRI alamat jl. Utan Jati RT 02. Pegadungan Jakarta Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan tersebut ;

-----Menimbang, bahwa sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta mengkonstantir fakta-fakta yang terungkap dipersidangan setelah dilakukannya penilaian atas alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti dengan menghubungkannya satu sama lain yang saling berkaitan / saling berkesesuaian antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor No.pol. B-6005-BYI dengan kendaraan sepeda motor No.Pol X dan kendaraan sepeda motor No.Pol W-4353-TQ pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2012 kira-kira pukul 17.15 Wib di Jalan Raya Desa Poto'an Laok, Kecamatan Palenga'an Kabupaten Pamekasan ;
- Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut berawal dari kendaraan sepeda motor No.Pol B-6005-BYI yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan dari arah barat ke Timur dengan kecepatan ± 60 Km/jam berusaha mendahului sepeda motor No.Pol X, yang ada didepannya yang juga berjalan dari arah barat ke Timur dengan kecepatan sedang, yang kemudian menyerempet kendaraan No.Pol X tersebut sehingga menyebabkan kendaraan tersebut oleng kekiri dan kendaraan No.Pol. B-6500-BYI oleng kekanan dan akhirnya menabrak kendaraan sepeda motor No.Pol. W-4353-TQ dengan kecepatan ± 60 km/jam yang berjalan dari arah timur ke barat (berlawanan) ;
- Bahwa Terdakwa pada saat mendahului tidak berusaha mengerem sedangkan terdakwa telah mengetahui dari arah berlawanan ada kendaraan lain sehingga motor No.Pol B-6500-BYI akhirnya menabrak kendaraan sepeda motor No.Pol. W-4353-TQ dan setelah terjadinya benturan kedua sepeda motor tersebut jatuh begitu pula dengan pengemudi kendaraannya terpelantai keatas dan jatuh pada aspal atau badan jalan ;
- Bahwa saat kejadian keadaan saat itu cuaca cerah jalan lurus agak menurun lalu lintas sepi ;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor No.Pol W-4535-TQ mengalami luka bengkok pada kepalanya sedangkan pengemudi sepeda motor No.Pol B-6500-BYI kakinya seperti patah tapi masih sadar namun setelah itu kabarnya telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala dan Leher : bengkak kepala bagian samping kiri diameter tujuh centimeter, bengkak kepala samping kanan diameter depalan tujuh centimeter atau patah tulang ;
- Dada dan Punggung : tidak dapat kelainan ;
- Perut : tidak dapat kelainan ;
- Anggota gerak atas dan bawah : Lecet lutut kanan ;
- Sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Jenazah Nomer : 445/03/432.403/VIII/2012 tanggal 09 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H.MOH WIWIT MAYASARI Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H.SLAMET MARTODIRDJO Kabupaten Pamekasan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dalam perbuatan dan tindakannya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan Umum yang **unsur-unsurnya sebagai berikut :**

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;
3. Unsur Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama IMAM ARIFIN BIN SLADIN dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur karena salahnya dapat juga diartikan sebagai perbuatan “karena kelalaiannya”, “karena kurang hati-hatian” dan “karena kealpaannya” ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. SIMMONS (Leerboek- hal. 264-271) suatu bentuk kesalahan (culpa) merupakan suatu kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja, dimana mengenai timbulnya akibat yang dilarang oleh Undang-Undang itu, kesalahan dari si pelaku terletak pada hal dimana si pelaku telah bertindak tanpa kehati-hatian seperlunya ataupun yang mungkin dapat dilakukan, kurang adanya kewaspadaan dan perkiraan bahwa perbuatannya itu dapat menimbulkan sesuatu akibat. Dengan demikian maka “kesalahan” itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu : “tidak adanya sikap hati-hati” dan “tidak adanya perkiraan terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi MOH. SYAIFUL Bin BUNARI, saksi IMAM NUDIN Bin MOH SALEH, Saksi ADNARI Bin ARTAWI dan Keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2012 kira-kira pukul 17.15 Wib di Jalan Raya Desa Poto'an Laok, Kecamatan Palenga'an Kabupaten Pamekasan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor No.pol. B-6005-BYI dengan kendaraan sepeda motor No.Pol X dan kendaraan sepeda motor No.Pol W-4353-TQ ;
- Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut berawal dari kendaraan sepeda motor No.Pol B-6005-BYI yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan dari arah barat ke Timur dengan kecepatan ± 60 Km/jam berusaha mendahului sepeda motor No.Pol X, yang ada didepannya yang juga berjalan dari arah barat ke Timur dengan kecepatan sedang, yang kemudian menyerempet kendaraan No.Pol X tersebut sehingga menyebabkan kendaraan tersebut oleng kekiri dan kendaraan No.Pol. B-6500-BYI oleng kekanan dan akhirnya menabrak kendaraan sepeda motor No.Pol. W-4353-TQ dengan kecepatan ± 60 km/jam yang berjalan dari arah timur ke barat (berlawanan)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan melihat sket gambar peristiwa kecelakaan yang dibuat oleh Petugas penyidik dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga didapat fakta adanya kurang berhati-hatinya terdakwa dimana Terdakwa telah mengendarai kendaraan sepeda motor yang pada saat itu suasana jalan tidak ramai akan tetapi Terdakwa tetap menyalip kendaraan yang ada didepannya sedangkan diketahui ada kendaraan lain dari arah berlawanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dan tidak ada upaya dari Terdakwa untuk menghentikan kendaraannya karena tidak ada bekas rem dan tidak ada bunyi klaskson, serta bila melihat usia dari Terdakwa yang membawa sepeda motor baru berusia 19 tahun tidak pula mempunyai Surat Izin mengemudi menurut Majelis adalah merupakan suatu kelalaian, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

- Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan antara keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti di persidangan bahwa akibat dari tabrakan tersebut korban bernama HOTIFUL UMAM , yang akibat tabrakan tersebut korban meninggal dunia sebagaimana Keterangan :
- Keterangan
- Kepala dan Leher : bengkak kepala bagian samping kiri diameter tujuh centimeter, bengkak kepala samping kanan diameter depalan tujuh centimeter atau patah tulang ;
- Dada dan Punggung : tidak dapat kelainan ;
- Perut : tidak dapat kelainan ;
- Anggota gerak atas dan bawah : Lecet lutu kanan ;

Sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Jenazah Nomer : 445/03/432.403/VIII/2012 tanggal 09 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H.MOH WIWIT MAYASARI Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H.SLAMET MARTODIRDJO Kabupaten Pamekasan ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*menyebabkan orang lain meninggal dunia*” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) UU RI. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan pertimbangan Majelis diatas maka terhadap terdakwa IMAM ARIFIN Bin SLADIN telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan oleh karena selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan tanggungjawabnya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dan beralasan untuk dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa sebelum dijatuhkan pidana atas diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Terdakwa masih berusia muda ;
- Keluarga korban telah memaafkan perbuatan terdakwa dan terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban dan ada surat pernyataan tidak menuntut dari pihak korban ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Satu unit kendaraan sepeda motor No.Pol : B-6005-BYI, merk Honda Beat warna hitam ;
- Satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor STNK No. Pol. B-6500-BYI atas nama SYAIFUL BAHRI, sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka dibebani pula untuk membayar ongkos perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, penjatuhan pidana atas diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku ;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) UU RI. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ketentuan-ketentuan dalam KUHP serta pasal-pasal yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **IMAM ARIFIN BIN SLADIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu unit kendaraan sepeda motor No.Pol : B-6005-BYI, merk Honda Beat warna hitam ;
 - Satu lembar STNK No.Pol. B-6500-BYI atas nama SYAIFUL BAHRI dikembalikan kepada Terdakwa (Imam Arifin bin Sladin) ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Pamekasan , pada hari Senin tanggal 21 Januari 2012, oleh kami H. MOCH MUCHLIS, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, HERI KURNIAWAN, S.H.M.H., dan NILUH SUANTINI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2012 oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu SUBIARNIJAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IB Pamekasan dan dihadiri ANIS SUGIH ARTI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan serta terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM KETUA,

ttd.

HERI KURNIAWAN, S.H.,M.H.

ttd

H.MOCH MUCHLIS, S.H.,M.H.

NILUH SUANTINI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUBIARNIJAH

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Negeri Kelas I B Pamekasan,

MUSTHOFA CAMAL,SH.MH.

Nip. 19610421 198103 1.002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)